

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis panjang lebar membahas tentang “Study Analisis Pernikahan Antar Agama Persepektif Hukum Islam Ditinjau Dari Undang – Undang No 1 Tahun 1974” yang ditulis dalam skripsi ini, tiba saatnya penulis mengambil kesimpulannya. Adapun kesimpulannya antara lain:

1. Sedangkan tinjauan ketetapan hukum Negara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan antar agama dalam pasal – pasal yang telah disebutkan ternyata menyerahkan sepenuhnya masalah perkawinan pada agama masing – masing, dan pemerintah hanya memberi legitimasi hukum untuk mengesahkan perkawinan tersebut diakui oleh Negara.
2. Bahwa perkawinan antar agama yang terjadi dalam masyarakat menurut hukum Islam hukumnya sangat kompleks. Hal ini dapat di lihat dari adanya kelompok yang memperbolehkan, dengan alasan bahwa semua agama mengajarkan tentang kebaikan, kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan antar agama hukumnya makruh dengan alasan berpotensi menimbulkan fitnah. Kelompok lain mengharamkan perkawinan antar agama, dengan alasan

bahwa perempuan di luar Islam adalah perempuan kafir dan tidak termasuk ahli kitab.

B. Saran – saran

1. Kepada tokoh agama

Hendaknya mengkaji ulang tentang fatwa – fatwa yang telah dikeluarkan khususnya yang terkait dengan boleh atau tidaknya perkawinan antar agama.

2. Kepada masyarakat

Bagi mereka yang telah melakukan praktek perkawinan antar agama hendaknya dapat memahami masing – masing keyakinan yang diimani oleh pasanganya dan tidak ada paksaan untuk menjatuhkan agama lain, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan bahagia.

3. Kepada pemerintah

Hendaknya lebih memperjelas dan melengkapi Undang – Undang khususnya pasal – pasal yang terkait dengan perkawinan antar agama agar tidak terjadi ambiguitas dalam memahami isi Undang – Undang.